

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 09.a/K.NT.07/HK.SK/III/2024

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BAWASLU MALAKA

NOMOR : 08 /K.NT.07/HK.SK/II/2023

TENTANG

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

(GAKKUMDU)

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- b. bahwa unsur Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud dalam pasal 486 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdiri atas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka, Kepolisian Republik Indonesia;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 486 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 maka perlu untuk ditetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Gakkumdu dalam rangka penanganan Pidana Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- e. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2598.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2023-2028
 - f. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Belu Nomor : PRINT-803/N.31.3/Es.2/11/2023:
 - g. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Malaka Nomor : SPRIN/126/III/HUK.6.6/2024/POLRES MALAKA.
 - h. Berita Acara Pleno Nomor :/Bawaslu-Kab / Mlk /BA / HK.01.01/V/2023
 - i. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Perubahan Lampiran atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Malaka Nomor : 08/K.NT.07/HK.SK/II/2024 Tentang Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024
- Kedua :** Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ;
- a. Penasihat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasihat.
 - c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
 - d. Koordinator
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan

A

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Tepadu.

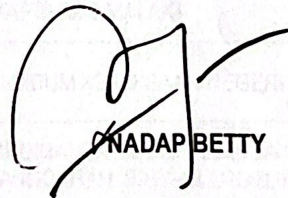
e. Anggota/Pelaksana

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasihat;
Keempat : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kabupaten Malaka.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Betun
Pada tanggal : 28 Maret 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
KETUA,



NADAP BETTY

Tembusan, Yth:

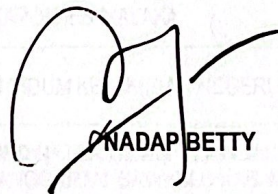
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Kepolisian Resor Malaka;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Belu;
5. Arsip;

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Tepadu.
- e. Anggota/Pelaksana
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasihat;
Keempat : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kabupaten Malaka.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Betun
Pada tanggal : 28 Maret 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
KETUA,



NADAP BETTY

Tembusan, Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Kepolisian Resor Malaka;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Belu;
5. Arsip;

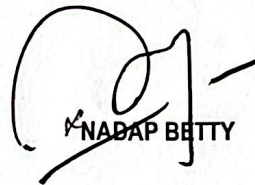
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA
NOMOR : 09.a/K.NT.07/HK.SK/III/2024
TANGGAL : 28 Maret 2024

**STRUKTUR ORAGANISASI SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN MALAKA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GAKKUMDU
1	NADAP BETTY, S.PI	KETUA BAWASLU KAB. MALAKA	PENASIHAT
2	AKBP RUDY JUNUS JAKOP LEDO, S.H, S.I.K	KAPOLRES MALAKA	PENASIHAT
3	ZAMIAJI ZAKARIA,SH.MH.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELU	PENASIHAT
4	HILARIUS BRIA SURI, SH	ANGGOTA BAWALU KAB. MALAKA	PEMBINA
5	JERI SAMZON PULING, A.Md.S.H	WAKAPOLRES MALAKA	PEMBINA
6	REZZA FAUNDRA AFANDI, SH.,M.H.,	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI BELU	PEMBINA
7	JAMES WELEM RATU, S.Pd	KOORDINATOR DEVISI PENINDAKAN PELANGGARAN BAWASLU KAB. MALAKA	KETUA KOORDINATOR
8	SALFEDUS SUTU, S.H	KASAT RESKRIM POLRES MALAKA	KETUA KOORDINATOR
9	BUDI RAHARJO, SH	KEPALA SEKSI INTELEJEN KEJAKSAAN NEGERI BELU	KETUA KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
1	ANDERIAS NAHAK, S.SOS	KEPALA SEKRETARIAT	ANGGOTA
2	JESSY DIEGO F. ALNABE, S.H	KASUBAG P3S	ANGGOTA
3	PATRISIUS KLAU SERAN, S.STP	KASUBAG HPPH	ANGGOTA
4	NIKOLAUS ERWIN NUWA, S.KOM	PELAKSANA TEKNIS DIVISI P3S	ANGGOTA
5	PANCRATIUS BRIA SERAN, S.H	PELAKSANA TEKNIS DIVISI P3S	ANGGOTA

6	ASTRIANTO BRIA, S.H	PELAKSANA TEKNIS DIVISI P3S	ANGGOTA
7	ERWIN SYAPUTRA, S.IP	PELAKSANA TEKNIS DIVISI P3S	ANGGOTA
8	AIPDA ABDULAH DUNOMO	PENYIDIK POLRES MALAKA	ANGGOTA
9	MUSTHAFA ISYA FADLIA, S.Tr.K	PENYIDIK POLRES MALAKA	ANGGOTA
10	AIPDA URIP HARTAMI	PENYIDIK POLRES MALAKA	ANGGOTA
11	SHELTER FEBRIELA WAIRATA, SH	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI BELU	ANGGOTA
12	ANA ALSAN MUHAMMAD, S.H.,	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI BELU	ANGGOTA
13	MARIA MARGARETHA NINGSHY MABILANI, SH	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI BELU	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
KETUA,


NADAP BETTY